

**HAK KONSTITUSIONAL PENGUSULAN PASANGAN  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM  
SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**OLEH**

**JAYA DINATA**  
**NPM: 1406200322**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : JAYA DINATA  
NPM : 1406200322  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : HAK KONSTITUSIONAL PENGUSULAN PASANGAN CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMILIHAN  
UMUM DI INDONESIA  
PEMBIMBING I : FAISAL, S.H., M.Hum  
PEMBIMBING II : IRWANSYAH, S.HI., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
7/01 18	Skripsi di term untuk 2 paragraf		
7/02 18	Pemilihan pejabat penulisan kitab Buku panduan		
12/02 18	perbaikan tinjauan pada buku dgn judul		
14/02 18	Bag III poin a, b & c dan perantara kepada UUD dan UUD Pemilu		
19/02 18	Kesimpulan akhir dgn rumusan masalah		
21/02 18	Ace ke pend. I		
5/3.18	Bag III B,		
9/3.18	Abstrak, catat kaki, daftar pustaka *		
9/3.18	Periksa buku (D)		
10/3.18	Ace di perbaiki.		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(FAISAL, S.H., M.Hum)

(IRWANSYAH, S.HI., M.H)



*Wajizah, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaya Dinata  
NPM : 1406200322  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : HAK KONSTITUSIONAL PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Maret 2018

Saya yang menyatakan

**JAYA DINATA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Slappah, Cerdas dan Terpercaya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JAYA DINATA  
NPM : 1406200322  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : HAK KONSTITUSIONAL PENGUSULAN PASANGAN  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM  
SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 10 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

IRWANSYAH, S.H.I., M.H  
NIDN: 0111108001



*Hayat, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : JAYA DINATA  
NPM : 1406200322  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : HAK KONSTITUSIONAL PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal 20 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**


Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**IRWANSYAH, S.H.I., M.H**  
NIDN: 0111108001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Slamant, Cerdas dan Injapras*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : JAYA DINATA  
NPM : 1406200322  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : HAK KONSTITUSIONAL PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. IRWANSYAH, S.H.I., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.**

Tak lupa mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah Islam di muka bumi ini sehingga semuanya dapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-quran dan Sunnah, barang siapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut maka selamatlah di dunia dan akhirat.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga:

1. Bapak **Sucipto**, Almh Ibu **Retno Sudarseh** dan Ibu **Rosniar, S.Pd.** yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Abangda **Wisnu Saputra, S.E**, adik **Suci Angraini** dan **Azis Al-farizi** yang selalu menyemangati selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terlupakan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH., MH** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, SH., MH**.
3. Bapak **M. Syukron Yamin, SH., CN., M.Kn** selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Faisal, SH., M.Hum** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Irwansyah, SHI., MH** selaku Pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat dan juga perhatiaannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu.



Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Benito A. Kodiyat MS, SH., MH** dan bapak **Andryan, SH., MH** yang telah memberikan bantuan literasi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada **Zulfi Khairiyah** yang senantiasa mendengarkan curahan hati dan juga telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan untuk penyelesaian skripsi dan studi ini agar selesai dengan baik.

Ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama **Azuan Helmi** dan **Dicky Wahyudi** yang telah banyak membantu dan memberikan masukan pada skripsi dan motivasi dan rekan tim dalam kompetisi debat hukum dan konstitusi, begitu juga **Rio Bagaskara** yang telah memberikan banyak wejangan dan motivasi yang sangat luar biasa. Demikian juga kepada rekan-rekan seperjuangan lainnya di **Komunitas Debat Hukum Fahum UMSU** dan **HAN-HTN Bersatu** dan pihak-pihak lainnya yang tak bisa disebutkan satu-persatu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karna alami, tiada orang yang bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan lindungan dari Allah SWT. Amin.

Medan, Februari 2018  
Hormat kami,  
Penulis,

**Jaya Dinata**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	11
D. Defenisi Oprasional.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Hak Konstitusional.....	13
B. Partai Politik.....	15
C. Presiden Dan Wakil Presiden.....	21
D. Ambang Batas Pencalonan .....	24
E. Sistem Pemilihan Umum .....	27

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Kedudukan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden .....	31
B. Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Sistem Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden .....	45
C. Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Adanya Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden .....	57
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia**

**JAYA DINATA**  
**1406200322**

Partai politik dalam konstitusi Republik Indonesia maupun undang-undang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sistem pemilu saat ini menghendaki bahwa sebelum mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik harus memiliki 20 persen suara di legislatif/DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilihan umum sebelumnya. Tentunya dengan keberlakuan sistem ini tidak semua partai politik dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lantas bagaimana nasib partai yang tak memcapai ketentuan tersebut bahkan partai baru yang juga baru pertama kali ikut dalam pemilihan umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, untuk mengetahui pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan sistem ambang batas pencalonan, dan untuk mengetahui hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan adanya ambang batas pencalonan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahann hukum tersier. Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti (*liberary research*).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa partai politik dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memiliki hak dan kedudukan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden saat ini memberlakukan ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) dalam hal ini partai politik harus mendapatkan kursi sebesar 20 persen di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional. Dengan keberlakuan ambang batas pencalonan tersebut, tentunya akan merestriksi ataupun membatasi hak-hak konstitusional partai politik yang tak mencukupi ketetapan yang dikehendaki ambang batas tersebut. Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 12 huruf (i) UU No 2 Tahun 2011 telah mengamanatkan bahwa partai politik berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga jika menilik Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang tentunya dengan keberlakuan ambang batas pencalonan tersebut akan merestriksi nilai-nilai keadilan dalam konstitusi Republik Indonesia.

Kata kunci : Hak Konstitusional, Pengusulan Pasangan Calon, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, konstitusi tidak hanya sebagai norma tertinggi, melainkan pula dipandang juga sebagai landasan suatu negara. Hal inilah yang yang perlu segera kita pahami agar sebagai bangsa yang telah mempunyai konstitusi, harus pula mengenal konstitusi secara utuh.<sup>1</sup> Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionil*).<sup>2</sup> Konstitusi menjadi peraturan dasar dan memuat ketentuan-ketentuan pokok, serta menjadi suatu sumber dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, konstitusi adalah suatu dokumen penting yang mengandung peraturan-peraturan dasar mengenai struktur pemerintahan, hak dan kewajiban serta pembatasan dari kewenangan negara. karena konstitusi merupakan hukum dasar (*groundnorm*), maka secara lebih luas biasa berwujud teks tertulis (*written texts*) dan tidak tertulis (*unwritten texts*), hal tersebut tergantung pada sistem hukum yang dianut antara *Civil Law* atau *Common Law*.

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945, dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

---

<sup>1</sup> Andryan. 2017. *Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 37.

<sup>2</sup> H. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Hj. Ni'matul Huda. 2015. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 58.

Maka dari itu seluruh kebijakan ataupun penyelenggaraan negara Indonesia harus didasarkan atas suatu peraturan atau hukum.

Demokrasi berkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum dengan alasan bahwa dalam literasi demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu dari sembilan prinsip negara hukum. Pemilihan umum rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi, dimana rakyat dapat memilih pemimpin negara atau wakil-wakilnya yang berhak membuat suatu kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang digariskan oleh pemimpin negara atau wakil-wakil rakyat tersebut.<sup>3</sup> Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.<sup>4</sup>

Ikut serta di dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Melalui pemilu warga negara memilih para wakil yang akan duduk di lembaga-lembaga-lembaga perwakilan.<sup>5</sup> Hakikat pemilihan umum adalah sebagai sarana demokrasi yang intinya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan negara oleh, dari, dan untuk rakyat. Atau dengan kata lain mewujudkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam bingkai negara hukum yang bersifat demokratis. Oleh karena itu, agar derap demokrasi dapat berputar sesuai sumbu konstitusi, maka demokrasi itu harus dijaga. Pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Ahmad Farhan Subhi. "Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 2. Pada Desember 2015, halaman 338.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 60.

<sup>5</sup> Kacung Marijan. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, halaman 125.

demokrasi konstitusi terlihat dalam kegiatan pemilihan umum, pembentukan aturan dan pelaksanaan kewenangan lembaga negara.<sup>6</sup>

Pemilu sebagai sebuah mekanisme politik dalam mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi Republik Indonesia. Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat.

Untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis, dibentuklah sebuah aturan atau undang-undang yang mencakup segala hal mengenai persyaratan maupun teknis pelaksanaan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kemudian saat ini peraturan tersebut digabungkan dengan undang-undang pemilihan umum legislatif menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Terdapat ketentuan di dalam Pasal 221 Undang-Undang Pemilu yang akan memberikan pemahaman bahwa satu-satunya mekanisme atau jalur untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan kata lain, hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksklusif partai politik peserta pemilu dan tidak diperkenankan atau tidak ada kemungkinan sama sekali

---

<sup>6</sup> Ahmad Farhan Subhi, *Loc. cit.*



bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan oleh organisasi non-partai politik.

Partai politik memiliki hak konstitusional atau hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>7</sup> Hak tersebut adalah hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2). Berdasarkan pasal tersebut, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik juga menjelaskan bahwa partai politik berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan, baik dalam konstitusi maupun undang-undang, hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah mutlak hak konstitusional dari partai politik.

Kemudian ketentuan tersebut dapat dipahami pula dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu di atas, bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini berarti menetapkan suatu ambang

---

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 12 huruf (i) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

batas perolehan suara dalam pemilu legislatif agar suatu partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau *presidential threshold*.

Merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2) menyebutkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, semua partai politik yang telah disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 28C ayat (2) yang menyebutkan, “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Apabila ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) diterapkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, maka akan mereduksi hak-hak warga negara yang memiliki integritas ataupun kemampuan dalam memimpin untuk membangun ataupun memajukan bangsa dan negara kita.

Berkaca juga pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tentunya akan menciderai hak-hak konstitusional partai politik yang akan mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang besaran presentase suara dalam pemilu legislatif tidak mencapai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu.

Partai politik adalah wadah untuk saluran politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah negara, maka keberadaan partai-partai tidak boleh dibatasi jumlahnya. Partai dapat bertumbuh setiap saat seiring dengan tumbuhnya dinamika masyarakat dari waktu ke waktu. Siklus politik ini harus berlangsung agar tidak terjadi kejenuhan rakyat, dimana partai-partai beserta aturan main yang ada membelenggu aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.<sup>9</sup>

Salah satu contoh partai politik yang merasa dirugikan dengan berlakunya ambang batas pencalonan sesuai Undang-Undang Pemilu adalah Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilu 2019 akan mengusulkan ketua umum partainya yaitu Yusril Ihza Mahendra. Namun hal itu akan terganjal karena ada syarat *presidential threshold* sebesar 20 persen. Kendati demikian dengan adanya ambang batas ini ketua umum PBB merencanakan dilakukannya *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap menghambat hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>10</sup>

Partai Islam Damai Aman atau Partai Idaman juga merasa dirugikan dengan keberlakuan sistem ambang batas pencalonan untuk partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai Idaman sendiri merupakan partai politik baru yang akan ikut dalam pesta demokrasi pemilihan umum. Dalam hal ini, Partai Idaman melalui Ketua Umumnya Rhoma Irama dan Sekjen Partai Idaman melakukan *judicial review* terkait norma ambang batas

---

<sup>9</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, halaman 7.

<sup>10</sup> Bisma Alief Laksana, "Diusung PBB Jadi Capres, Yusril Segera Gugat Presidential Threshold", melalui [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diakses Senin, 23 Oktober 2017, Pukul 15.00 wib.

pencalonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dan pada putusannya nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi tetap memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga Partai Idaman sendiri tak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden karena tak memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam ambang batas tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, tentang **“Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan partai politik dalam mengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden?
- b. Bagaimana pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan sistem ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden?
- c. Bagaimana hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden?

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan partai politik dalam mengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Untuk mengetahui pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan sistem ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

3. Untuk mengetahui hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitiandan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>11</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya.<sup>12</sup>

---

6. <sup>11</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman

<sup>12</sup> Ali Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan data atau referensi dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu buku bacaan yang berkaitan dengan hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. contoh: kamus, ensiklopedia, dan internet.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Alat yang dipergunakan untuk mengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal

dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*library research*).

#### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berpikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.<sup>13</sup> Dalam hal ini termasuk hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.<sup>14</sup>

Dalam hal ini juga partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum

---

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 403.



untuk mengusulkan maupun mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

3. Presiden dan wakil presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar.<sup>15</sup> Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Dalam hal menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden.<sup>16</sup>
4. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden.<sup>17</sup> Dalam hal ini partai politik peserta pemilihan umum harus menyanggupi ambang batas tersebut untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
5. Sistem pemilihan umum adalah metode atau cara dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini sistem pemilu di Indonesia yang digunakan untuk memilih jabatan presiden dan wakil presiden.

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

<sup>17</sup> Grand Media, "Pengertian Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold", melalui [www.grandmedia.id](http://www.grandmedia.id), diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 12.23 wib.

<sup>18</sup> Anis Azizah, "Sistem Pemilihan Umum", melalui [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses Kamis, 06 Maret 2018, Pukul 12.30 wib.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Konstitusional

Secara etimologi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>19</sup> Menurut penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 pasca-amandemen mempertegas deklarasi negara hukum, dari yang semula hanya ada di dalam penjelasan, menjadi bagian dari batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan eksistensi prinsip negara hukum tersebut, Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.

Mempertegas prinsip negara hukum, maka prinsip negara hukum Indonesia yang tertuang dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 meliputi : pertama, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Hal ini dapat kita lihat dengan dimasukkannya ketentuan tentang HAM dalam bab tersendiri (Bab XA Pasal 28A hingga Pasal 28J). Kedua, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945). Ketiga, adanya peradilan tata usaha/administrasi negara (Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, halaman 281.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 5.

Mengacu pada UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28A hingga Pasal 28J merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi ataupun hak konstitusional warga negara. Seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa maupun hak untuk duduk dalam pemerintahan. Namun dalam menjalankan hak-hak konstitusional tersebut, setiap orang maupun warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Hak konstitusional terkait pula akan pengakuan negara atas subjek dari hak konstitusional yakni warga negara. Dalam hal warga negara, mereka ialah orang yang diakui secara hukum serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Oleh karena itu, ia mempunyai hak yang sama dalam hal apapun sebagai warga negara Indonesia. Pengecualian akan hal ini dalam kedudukan pencalonan Presiden sesuai rumusan Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945, yakni: Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dari penjelasan di atas bahwa hak konstitusional berkaitan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang diberikan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh karena ia merupakan warga

negara. Oleh karena itu, status kewarganegaraan warga negara menjadi tolak ukur dalam pemberian hak warga negara.

Selain hak-hak konstitusional di atas, di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan tentang suatu hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dalam pengusulan anggota DPR maupun DPRD dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga merupakan hak konstitusional partai politik.

Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik juga menjelaskan bahwa partai politik berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hak konstitusional tidak hanya milik seseorang maupun warga negara, tetapi juga untuk organisasi politik yang dikenal dengan partai politik.

Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap negara.<sup>21</sup>

## **B. Partai Politik**

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa

---

<sup>21</sup> I. Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111.

sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasi. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>22</sup>

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is a articulate organization of society'hs active political agents; those who are conccerred whit the control of governmental polity power, and who compete for popular support whit other group or groups holding divergent views*).<sup>23</sup>

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.<sup>24</sup>

Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik dan acuan penting. Menurut Sartori: Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu

---

<sup>22</sup> Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 404.

<sup>24</sup> *Ibid.*

menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan public (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*).<sup>25</sup>

Fungsi partai politik di negara demokrasi antara lain:<sup>26</sup>

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang atau berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregations*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulations*).

2. Sebagai sarana sosialisai politik

Dimensi lain dari sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang melalui masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 405.

luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

#### 4. Sebagai sarana pengatur konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Disini peran partai politik di perlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elit partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Dalam konteks bernegara keberadaan partai politik dalam hubungannya dengan sistem politik bernegara ini memainkan berbagai fungsi yang sangat strategis sifatnya, dimana salah satunya adalah fungsi input yakni, partai politik tidak hanya menjadi sarana pendidikan politik dan komunikasi politik serta rekrutmen politik, akan tetapi juga menjadi sarana agregasi kepentingan dan atau artikulasi kepentingan bagi masyarakat.<sup>27</sup>

Fungsi Partai politik menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ,Partai politik berfungsi sebagai sarana:

---

<sup>27</sup> Zudan Arif Fakrulloh. 2014. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 185.

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Terdapat tiga klasifikasi sistem kepartaian, yaitu :<sup>28</sup>

1. Sistem partai tunggal

Istilah ini tersebar luas dikalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai lain. Dalam kategori ini terdapat beberapa variasi. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara: Afrika, China, dan Kuba.

2. Sistem dwi partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini hanya

---

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, halaman 415.



beberapa negara yang memiliki ciri-ciri dwi partai yaitu, Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru.

### 3. Sistem multi partai

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi partai. Perbedaan tajam antara ras, agama, ataupun suku, bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (*primordial*) dalam suatu wadah yang sempit. Dianggap bahwa pola multi partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya politik dari pada pola sistem dwi partai. Sistem multi partai ditemukan di antara lain Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia.

Begitu pentingnya peran partai, maka secara universal kedudukan partai adalah sebagai salah satu pilar demokrasi. Partai politik pada hakikatnya juga wadah bagi rakyat dalam menggunakan hak berserikat. Oleh karena itu secara universal, partai politik pada hakikatnya adalah wadah perjuangan orang-orang yang seideologi dan punya kesamaan cita-cita. Pembatasan adanya ideologi atau *platform* bagi sebuah partai menjadi sangat mendasar, sehingga tidak terjadi perpindahan keanggotaan partai karena gagal meraih jabatan politik tertentu dari sebuah partai ke partai lain yang beda ideologi, apalagi ke partai yang berseberangan ideologinya. Dengan demikian, dalam berpolitik tidak hanya dibatasi pada persoalan sah atau tidak sah secara yuridis formal, tetapi juga

persoalan etika berpolitik yang santun dan berhati nurani, sehingga disana ada norma malu dan juga saru.<sup>29</sup>

### C. Presiden Dan Wakil Presiden

*Black law dictionary* memberikan sebuah terminologi mengenai presiden, yakni: “*president, the chief political executive of a government ;the head of state.*” (presiden ialah kepala eksekutif politik pada suatu pemerintahan atau kepala negara). Sedangkan untuk wakil presiden, yakni : “*vice president, an officer selected in advance to fill the president dies, resigns, is removed from office, or annot or will not serve*”. (Wakil presiden ialah pejabat yang dipilih terlebih dahulu untuk mengisi jabatan presiden jika presiden meninggal, mengundurkan diri, akan dihapus dari kantor (diberhentikan), tidak dapat melayani atau tiddak akan melayani).<sup>30</sup>

Tuntutan reformasi menghendaki pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis, transparansi, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya sebagai perwujudan demokrasi. Berdasarkan itu Pasal 6A UUD NRI 1945 menyatakan: “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum”.

Kekuasaan pemerintah negara dipegang oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden, ini tercermin pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: ayat (1), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar; ayat (2), Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

---

<sup>29</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, halaman 6.

<sup>30</sup> Ahmad Farhan Subhi, *Op. Cit.*, halaman 340.

Kedudukan utama dari presiden dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945, yaitu kekuasaan pemerintahan negara (*executive power*). Meskipun demikian menurut Ismail Suny, presiden Indonesia tidak menjadi kepala eksekutif dan memimpin sebenarnya dari eksekutif seperti halnya di Amerika Serikat. Ada dua alasan pokok berkaitan dengan pendapat Ismail Suny tersebut: Pertama, dalam melaksanakan kekuasaan itu telah ditentukan oleh UUD; Kedua, dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu oleh para menteri dan para menteri inilah dalam konteks politik yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah.<sup>31</sup>

Pada dasarnya wakil presiden harus dapat bekerja sama dengan presiden karena wapres bukan merupakan oposisi terhadap presiden. Secara garis besar tugas dan wewenang wapres meliputi:<sup>32</sup>

1. Membantu presiden dalam melakukan kewajibannya;
2. Menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan;
3. Memerhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat; dan
4. Melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga nondepartemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga nondepartemen yang bersangkutan.

---

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, halaman 202.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 208.

Tugas seorang Wakil Presiden memang tidak dirumuskan secara spesifik dalam UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi kita hanya menyebutkan bahwa tugas Wakil Presiden adalah membantu Presiden. Rumusan pasal ini dibuat fleksibel agar Presiden dapat leluasa mengambil kebijakan dan keputusan mengenai bentuk tugas-tugas Wakil Presiden sesuai kebutuhan dan tantangan serta program kerja. Pada masa pemerintahan Soeharto, ada Wakil Presiden yang diberi tugas khusus oleh Presiden untuk mengkoordinir kegiatan pengawasan pembangunan. Tampaknya hal ini dapat diterapkan pula oleh Presiden pada masa mendatang di mana selain tugas membantu secara umum, juga mendapat tugas khusus yang disesuaikan dengan keahlian Wakil Presiden dan permasalahan bangsa/negara pada saat pasangan Presiden dan Wakil Presiden tersebut menjabat.<sup>33</sup>

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seorang Presiden dan Wakil Presiden adalah pengucapan sumpah jabatan atau janji yang akan mengawali pelaksanaan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Setelah mengucap sumpah/janji itulah seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dinyatakan sah sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden serta secara hukum dapat memulai melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Patrialis Akbar. 2015. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 117.

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

#### **D. Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden**

Terminologi ambang batas (*threshold*) dalam pemilu sudah lazim didengar di negara-negara dengan sistem demokrasi. *Threshold* bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah *threshold* juga diistilahkan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Istilah ini sering

digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*parlementary threshold*) dan ambang batas presiden untuk bisa ikut pemilu (*presidential threshold*).<sup>34</sup>

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengenal ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang biasa di istilahkan *Presidential Threshold*. Ambang batas pencalonan ini digunakan sebagai persyaratan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Ambang batas syarat pencalonan presiden atau *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi, yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai presentase tertentu yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Namun penerapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara

---

<sup>34</sup> Muhammad Siddiq Armia, Nafrizal, M. Deni Fitriadi, Iqbal Maulana. “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional”, *Jurnal Ar-Raniry* Vol. 1 No. 2. Pada Oktober 2016, halaman 135.

melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prinsip demokrasi, dalam penentuan ambang batas besaran ambang batas pencalonan tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik.

Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur norma perihal calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil presiden.
- (4) Dalam tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Penentuan *presidential threshold* perlu dilakukan secara proporsional serta memperhatikan keseimbangan antara politik hukum penyederhanaan partai dan perlindungan terhadap keragaman politik. Penentuan besaran ambang batas *presidential threshold* tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik.<sup>35</sup>

#### **E. Sistem Pemilihan Umum**

Demokrasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat: (1) kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu (*electoral system*) merupakan salah satu instrument kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga persyaratan demikian. Melalui sistem ini, kompetisi, partisipasi, dan hak-hak politik bisa dilihat.<sup>36</sup>

Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*).<sup>37</sup>

Di dalam literatur ilmu politik dikenal macam-macam sistem pemilihan umum. Dari sekian banyak macamnya itu, pada umumnya dikenal dan berkisar dengan sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik dikenal pula dengan sebutan *single member constituency*, sedangkan sistem proporsional dikenal

---

<sup>35</sup> I Made Putra Wijaya. "Mengukur Derejat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden". *Jurnal IUS*. Vol. II. No. 6. Pada Desember 2014, halaman 565.

<sup>36</sup> Kacung Marijan, *Op. Cit.*, halaman 83.

<sup>37</sup> *Ibid.*



dengan sebutan *multimember constituency* artinya bahwa di setiap daerah pemilihan dipilih beberapa wakil.<sup>38</sup>

Sistem distrik merupakan sistem menurut historisnya yang tertua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang disebut distrik. Untuk keperluan pemilihan wilayah suatu negara dibagi dalam banyak distrik, dan jumlah wakil rakyat sesuai dengan jumlah distrik. Calon yang mendapat suara terbanyak dalam satu distrik itulah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Sistem distrik mempunyai beberapa kelemahan karena sistem ini kurang memperhatikan keberadaan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi golongan-golongan ini terpecah dalam beberapa distrik. Di samping itu, sistem distrik juga representatif dalam arti bahwa calon yang kalah suara dalam satu distrik kehilangan suara-suara yang mendukungnya.<sup>39</sup>

Kelebihan dari sistem distrik salah satunya adalah sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama. Di samping kecenderungan untuk membentuk partai baru sedikit banyak dapat dibendung.<sup>40</sup>

Sistem perwakilan proporsional atau berimbang diadakan dalam rangka menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi beberapa kelemahan dalam

---

<sup>38</sup> Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 114.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 115.

<sup>40</sup> Didik Sukirno. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. II No. 1. Pada Juni 2009, halaman 28.

sistem distrik. Dalam sistem berimbang jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik sesuai dengan jumlah yang didapatnya.<sup>41</sup>

Sejak pemilu 1955 Indonesia menganut sistem proporsional di dalam pemilu. Di dalam sistem ini alokasi jumlah kursi di lembaga perwakilan didasarkan pada perolehan suara masing-masing peserta pemilu secara proporsional. Alokasi dan distribusi kursi didasarkan pada jumlah penduduk. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat keseimbangan antara wakil dari Jawa yang sempit luas wilayahnya tetapi besar penduduknya dengan luar Jawa yang luas wilayahnya tetapi sedikit jumlah penduduknya. Sedangkan metode pembagian kursinya lebih banyak menggunakan metode *the largest remainder* dan Kuota Hare.<sup>42</sup>

Kelemahan dalam sistem ini adalah wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai daripada kepada daerah yang memilihnya. Hal ini disebabkan karena dalam pemilihan semacam ini partai lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang. Sedangkan kelebihan dari sistem ini adalah dianggap demokratis dan representatif, oleh karena semua aliran yang ada dalam masyarakat terwakili dalam parlemen, sedangkan jumlah wakil dalam badan itu sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam masing-masing daerah pemilihan.<sup>43</sup>

Di Indonesia, Pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung menggunakan sistem pemilihan mekanis proporsional. Sistem ini pemilu ini dinilai cocok dengan keadaan Indonesia, melihat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Kacung Marijan, *Op. Cit.*, halaman 91.

<sup>43</sup> Didik Sukirno, *Op. Cit.*, halaman 26.

cukup besar. Adanya usulan sistem pemilu distrik di Indonesia dikhawatirkan banyak kelompok yang tidak terwakili suaranya terkhusus bagi kelompok kecil dalam masyarakat. Selain itu juga, untuk mengubah suatu sistem pemilu dalam sebuah negara tidaklah muda. Maka dari itu, sistem pemilu yang telah ada di negara kita Indonesia, tentunya telah diperhitungkan dengan matang dengan memperhitungkan kekurangan dan kelebihanannya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Anis Azizah, *Loc. Cit.*

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Partai Politik Dalam Mengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.<sup>45</sup> Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan pelaku.<sup>46</sup> Atau dengan kata lain kekuasaan merupakan suatu kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku seseorang/kelompok orang tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kemampuan itu.

Kekuasaan politik adalah untuk mempengaruhi kebijakan umum baik dalam proses terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dalam negara selalu berbentuk piramida, ini selalu mengsubordinasi kekuasaan-kekuasaan lain. Ciri-ciri kekuasaan negara:

1. Adanya unsur kekuatan memaksa.
2. Negara memiliki monopoli kekuasaan dalam menentukan tujuan bersama.
3. Sifat kekuasaan negara mencakup semua orang tanpa terkecuali.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, halaman 13.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>47</sup> Edy Kurniawan, "Partai politik Dan Pemilu", melalui [www.belajarhukumonline.com](http://www.belajarhukumonline.com), diakses Jum'at, 5 Januari 2017, Pukul 15.00 wib.

Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.<sup>48</sup>

Kekuasaan tertinggi negara ataupun kedaulatan adalah berada ditangan rakyat, ini sesuai dengan cerminan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dimana demokrasi merupakan senjata utamanya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi menurut J Rousseau dalam bukunya "*Du contract Social*" adalah suatu demokrasi langsung dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan kehendak umum atau sebagian besar dari warga negara. Ajaran ini sulit diterapkan karena luasnya wilayah, banyaknya penduduk, dan kepentingan yang beragam sehingga jalan keluarnya adalah melalui sistem perwakilan.<sup>49</sup>

Pengertian pemerintahan dengan sistem perwakilan menurut konferensi Internasional Comision of Jurist di Bangkok 1965, pemerintahan perwakilan adalah pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dan kewenangan dari rakyat, dimana kewenangan dan kekuasaan itu diperoleh melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan bertanggung jawab kepada pemilihnya. Syarat-syaratnya:<sup>50</sup>

1. Proteksi konstitusional.
2. Pengadilan-pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan-pemilihan yang bebas.

---

<sup>48</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>49</sup> Edy Kurniawan, *Loc. Cit.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat dan tugas oposisi.
6. Harus ada pendidikan civics.

Konsekuensi dari Representative Government adalah:<sup>51</sup>

1. Keharusan adanya lembaga perwakilan.
2. Keharusan adanya seleksi, baik pemilu yang bebas dan rahasia, maupun dengan cara lain.
3. Keharusan adanya partai politik.
4. Keharusan adanya lembaga yang mempunyai tugas pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui badan perwakilan rakyat.

Hampir tak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Pemilu pada hakikatnya merupakan sistem penjarangan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi.<sup>52</sup>

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai-nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, halaman 329.

rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat.<sup>53</sup>

Kebanyakan negara demokrasi menganggap pemilihan umum sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi di negara tersebut. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Sekalipun demikian pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, pengawasan kegiatan yang aktif, dan sebagainya.

Baik dalam pemerintahan suatu negara yang konservatif ataupun yang revolusioner, atau dalam suatu pemerintahan yang didukung oleh kelompok elit tertentu ataupun yang didukung oleh massa, atau suatu pemerintahan yang mengikuti sistem pluralis demokrasi atau diktator monolitis, maka suatu partai politik dibentuk tidak ada lain kecuali untuk berfungsi menjalankan kekuasaan politik. Fungsi ini dilakukan oleh partai politik baik melalui ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik berfungsi sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Fungsi-fungsi ini merupakan suatu fungsi yang amat penting dalam ikut menentukan kebijakan nasional.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Miftah Thoha, *Op. Cit.*, halaman 99.

Partai politik pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terorganisir, dimana anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dengan merebut jabatan-jabatan politik secara konstitusional melalui pemilihan umum.

Selanjutnya, Soltau juga menjelaskan bahwa partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.<sup>55</sup> Persoalan yang dihadapi dalam sistem kepartaian di Indonesia adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik ada empat, yaitu:<sup>56</sup>

1. Sarana komunikasi politik.
2. Sosialisasi politik (political socialization).
3. Sarana rekrutmen politik (political recruitment).
4. Pengatur konflik ( conflict management).

Selanjutnya menurut Yves Meny and Andrew Knapp fungsi partai politik itu mencakup antara lain:<sup>57</sup>

1. Mobilisasi dan integrasi.

---

<sup>55</sup> Artis."Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Indonesia.*Jurnal Sosial Budaya*.Vol. 9 No. 1.Pada Januari-Juli 2012, halaman 67.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 68.

<sup>57</sup> *Ibid.*



2. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (votting patterns).
3. Sarana rekrutmen politik.
4. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Dalam konteks bernegara keberadaan partai politik dalam hubungannya dalam sistem bernegara ini memainkan berbagai peran dan fungsi yang sangat strategis sifatnya, dimana salah satunya adalah pada fungsi input yakni, partai politik tidak hanya menjadi sarana pendidikan politik dan komunikasi politik serta rekrutmen politik, akan tetapi juga menjadi sarana agregasi kepentingan dan atau artikulasi kepentingan bagi masyarakat. Oleh karena itu keberadaan dan peran partai politik dalam politik bernegara khususnya dalam mendukung pemerintahan yang berdaulat untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat sangatlah penting dan menentukan. Hal itu akan terwujud dalam hubungannya dengan proses pembuatan dan penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam sebuah negara yang demokratis sifatnya maka keberadaan partai politik sangatlah menentukan khususnya dalam menyelenggarakan berbagai peran dan fungsinya yakni; tidak hanya sebagai sarana artikulasi kepentingan politik saja, akan tetapi juga sebagai sarana komunikasi politik dimana arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah, yang artinya berjalan dari bawah ke atas. Sehingga, kedudukan partai politik dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” dan “mereka yang diperintah”.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Zudan Arif Fakrulloh. *Op. Cit.*, halaman 186.

Partai politik juga menempatkan urgensinya dalam pemilihan umum, dimana pemilihan umum tidak akan pernah terpisah dari partai politik. Para kandidat ataupun kontestan yang nantinya akan menduduki suatu jabatan di negara ini seperti jabatan di kekuasaan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, maupun Walikota dan wakilnya) serta jabatan di kekuasaan legislatif (DPR dan DPD).

Sistem politik di Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, artinya tidak tak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh sebab itu sangat diperlukan sekali sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan partai politik yang bertujuan agar mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat dan profesional.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional.<sup>59</sup> Dengan gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dan sinkron dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik yang diatur dalam undang-undang.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia

---

<sup>59</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis". melalui *ditjenpp.kemenkumham.go.id*, diakses Senin, 08 Januari 2018, Pukul 21.30 wib.

yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.<sup>60</sup>

Selain peran dalam perpolitikan nasional, partai politik merupakan satu-satunya organisasi politik yang berkaitan dengan pemilihan umum. Karena peran kedudukan maupun peran partai politik dalam pemilihan umum sangatlah besar untuk mencapai tujuan dalam pemilihan dan mempergunakan kekuasaan dalam pemerintahan setelah partai politik tersebut memenangkan pemilihan umum.

Pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah telah menempatkan posisi partai politik sebagai konstestan ataupun pengusung peserta (calon pejabat publik) dalam ajang pesta demokrasi di negara kita. Legitimasi peraturan perihal tersebut secara yuridis telah diatur di UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan pasal tersebut, konstitusi Republik Indonesia mengamanatkan bahwa dalam hal pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak konstitusional partai politik. Tidak ada kemungkinan sama sekali bagi pasangan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan oleh organisasi politik yang dikenal dengan partai politik.

Konstitusi mengamanatkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah berasal dari partai politik. Hal ini nantinya akan memunculkan sosok atau figure pemimpin yang telah mengetahui bagaimana perpolitikan di negeri ini. Dan juga untuk menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan.

Isu yang berkembang saat ini adalah terkait amandemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945 yang salah satu isinya adalah untuk memberikan peluang bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari non-partai atau independen. Namun saat ini, UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik telah sinkron atau sejalan dalam menegaskan bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah berasal dari partai politik demi memunculkan sosok pemimpin yang memiliki integritas dan pemahaman tentang kondisi bangsa.

Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik juga menjelaskan bahwa partai politik berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan, baik dalam konstitusi maupun undang-undang, hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah mutlak hak konstitusional dari partai politik.

UUD NRI Tahun 1945 memberi peran yang besar kepada partai politik di mana partai politik adalah satu-satunya lembaga yang diberi hak sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melaksanakan haknya, apabila masing-masing partai politik mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diperkirakan akan mengalami kesulitan karena sistem kepartaian yang kita anut dewasa ini adalah multipartai. Oleh karena itu, biasanya sebuah partai politik akan bekerjasama atau berkoalisi dengan partai politik lain agar dapat mengusulkan pasangan calon Prresiden dan Wakil Presiden dengan kalkulasi kekuatan menjadi lebih besar dan peluang memenangkan calon yang diusung menjadi lebih besar juga. Gabungan partai politik pengusul calon tersebut dapat berjumlah dua partai, namun bisa lebih dari dua partai.<sup>61</sup>

Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan gabungan partai politik dapat berasal dari satu partai politik saja, biasanya dari partai politik besar/raksasa yang mendominasi gabungan partai politik tersebut. Namun bisa juga calon Presiden diusulkan dari Partai A dan calon Wakil Presiden dari Partai B di mana Partai A dan Partai B merupakan anggota gabungan partai tersebut. Hal ini bisa terjadi apabila kekuatan Partai A dan Partai B relatif tidak jauh berbeda. Apabila gabungan partai politik lebih dari dua partai, selain partai atau partai-partai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden, terdapat partai atau partai-partai yang memberikan dukungan atas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ada. Namun demikian UUD 1945 tetap membuka

---

<sup>61</sup> Patrialis Akbar, *Op.Cit.*, halaman 125.

kemungkinan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan hanya oleh satu partai saja.<sup>62</sup>

UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur asal usul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik, apakah harus pengurus atau fungsionaris partai atau bisa orang di luar partai tersebut. Atas dasar itu partai politik bebas menentukan pasangan calon yang diusulkannya, bisa berasal dari kalangan internal partai tersebut dan partai lain (nonpartai politik).<sup>63</sup>

Partai politik dalam hal ini dapat merekrut seseorang yang dinilai memiliki integritas maupun kapabilitas sebagai seorang pemimpin atau sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu, calon kandidat yang nantinya akan diusungkan menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden juga dinilai oleh partai politik memiliki ketenaran ataupun banyak dikenal oleh segala kalangan ataupun lapisan masyarakat.

Sebelum menjadi peserta dalam pemilihan umum, terlebih dahulu partai politik haruslah mempunyai syarat dan mendaftarkan partainya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai partai politik peserta pemilu. Persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni:

1. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik;
2. memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia;
3. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 126.

<sup>63</sup> *Ibid.*

4. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada pengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
7. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
9. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.<sup>64</sup>

Pendaftaran partai politik sebagai partai politik peserta pemilihan umum juga diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Pemilu, yakni:

1. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dari sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
4. Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.<sup>65</sup>

Setelah pendaftaran sebagai partai politik peserta pemilu, partai politik akan mengikuti langkah selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi partai politik calon peserta pemilu diatur dalam Pasal 178 UU Pemilu, yakni:

1. KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagai mana dimaksud Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
4. Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.<sup>66</sup>

Partai politik calon peserta pemilu yang lulus dalam verifikasi akan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum oleh KPU. Kemudian

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

<sup>66</sup> Lihat Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.



nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu akan diundi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dan dihadiri oleh wakil partai politik peserta pemilu.<sup>67</sup>

Dewasa ini partai politik dinilai belum mampu melahirkan kader-kader politiknya yang dinilai memiliki kemampuan untuk memimpin negara dan membela kepentingan rakyat, dikarenakan ada kelemahan dalam organisasi partai politik. Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik, kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri.<sup>68</sup> Maka dari itu sering muncul istilah janji manis partai politik.

Partai politik sebagai pemegang hak konstitusional dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum, diharapkan mampu menghadirkan sosok pemimpin negara yang memiliki integritas maupun kapabilitas melalui fungsi partai politik sebagai organisasi maupun lembaga pengkaderan dan pemberian pendidikan politik bagi calon-calon pemimpin bangsa kelak. Dan yang terpenting, pemimpin yang dilahirkan partai politik tidak terpaku keras terhadap kepentingan partainya melainkan kepentingan seluruh masyarakat.

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie. 2016. *Konstitusi Bernegara*. Jawa Timur: Setara Press, halaman 213.

## **B. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dengan Sistem Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**

Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan dalam derajat yang berbeda-beda melalui konstitusi yang berbeda-beda pula. Demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat yang relatif paling tinggi.<sup>69</sup> Setiap negara yang ada di dunia ini rata-rata menganggap bahwa negaranya adalah penganut sistem demokrasi. Dimana demokrasi adalah prinsip yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu prosedur dalam demokrasi tersebut adalah pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu.

Pemilihan umum yaitu sarana pesta demokrasi bagi rakyat ataupun warga negara untuk memilih dan menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan, baik parlemen maupun eksekutif. Hal ini juga diterapkan di negara Indonesia dimana rakyat Indonesia memilih dan menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam parlemen juga eksekutif melalui pemilihan umum.

Pentingnya pemilu juga dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap jabatan pada pokoknya berisi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai kemampuan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya setiap jabatan harus dipahami sebagai amanah yang bersifat sementara. Jabatan bukan harus dinikmati dan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa batas yang pasti mengenai waktu pergantiannya. Tanpa siklus yang dinamis kekuasaan mengeras menjadi sumber malapetaka sesuai dengan adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton, "*Power*

---

<sup>69</sup> Hans Kelsen. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, halaman 408.

*tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely*". Karena dalam jabatan selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Karena itu, pergantian kepemimpinan itu harus dipandang sebagai suatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri.<sup>70</sup>

Disamping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi para wakil rakyat maupun pejabat pemerintahan untuk mengukur legitimasi atau tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Menjadi pejabat publik tidak hanya memerlukan legalitas secara hukum, tetapi juga legitimasi secara politik, sehingga tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diakui, diterima dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan yang terkait (*stake holder*). Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, pemilihan umum juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Analisis tingkat kepercayaan dan dukungan tersebut dapat tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemegang ataupun pemilik dari kedaulatan rakyat dan kekuasaan tertinggi Republik Indonesia. Sehingga nantinya segala kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik haruslah sesungguhnya berasal dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) banyak merubah sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk salah satunya dalam mekanisme pemilihan

---

<sup>70</sup> Jimly Assiddhiqie.2007.*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, halaman 755.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 757.

umum untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada mulanya sebelum diamandemen, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang secara eksplisit terletak pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.<sup>72</sup>

Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan konstitusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dicantumkan dalam Pasal 6A ayat (1) yang menyebutkan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Hal ini jugalah yang membawa perubahan ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Indonesia.

Konstitusi telah menentukan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.<sup>73</sup> Dengan ketentuan tersebut, maka kriteria untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari partai politik.

Selain harus mempunyai kendaraan politik, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ingin memenangkan pemilu pilpres harus memiliki ketentuan terhadap perolehan suara dalam pemilu. Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh

---

<sup>72</sup> Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>73</sup> Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.<sup>74</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengenal ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang biasa diistilahkan *Presidential Threshold*. Ambang batas pencalonan ini digunakan sebagai prasyarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

*Presidential Threshold*, atau lebih dikenal sebagai ambang batas pencapresan di kancah perpolitikan Indonesia adalah sebuah mekanisme yang dibuat oleh partai politik yang ingin mengajukan calonnya sendiri, untuk diadu tandingan di Kancah Pemilu Presiden.<sup>75</sup>

Menurut pengertian selanjutnya, *Presidential Threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.<sup>76</sup>

Pengaturan terkait dengan ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden pertama kali diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan, "Pasangan Calon Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

---

<sup>74</sup> Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>75</sup> Armia M., "Presidential Threshold", melalui [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 12.15 wib.

<sup>76</sup> Lutfil Ansori. "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019". *Jurnal Yuridis*. Vol. 4 No. 1. Pada Juni 2014, halaman 18.

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Kemudian ketentuan tersebut dirubah dan kembali diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Undang-undang *a quo* dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut juga mengatur tentang ambang batas bagi partai politik yang akan mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyebutkan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Menganalisis sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya ambang batas pencalonan atau *Presidential Threshold* yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon adalah partai

politik yang memperoleh suara sah paling sedikit 20 persen atau memperoleh suara sah paling sedikit 25 persen dari jumlah suara sah nasional.

Jika berdasarkan jumlah kursi berarti hitungannya 20 persen dari 560 kursi DPR atau 112 kursi. Artinya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 112 kursi di DPR dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>77</sup>

Selain berdasarkan jumlah kursi, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan berdasarkan perolehan suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR. Partai politik atau gabungan partai politik harus menembus 25 persen suara.

Untuk menentukan angka 25 persen perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR akan diketahui setelah penetapan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.<sup>78</sup> Dengan demikian ada dua cara bagi partai politik peserta pemilu agar dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, baik dengan cara memperoleh suara di DPR atau legislatif sebesar 20 persen atau dengan cara mendapat suara sah nasional sebesar 25 persen.

Komparasi atau perbandingan antara peraturan perihal ambang batas dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terlegitimasi dalam dalam Pasal 222 UU Pemilu pada hakikinya tidak dituliskan secara langsung dalam konstitusi. Artinya dalam hal ini, UUD NRI Tahun 1945 tidak mendelagasikan sebuah syarat ambang batas bagi partai politik untuk memperoleh

---

<sup>77</sup> Vhanda, "Ini Syarat dan Tata Cara Pengajuan Capres", melalui [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), dikses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 20.00 wib.

<sup>78</sup> *Ibid.*

suara tertentu agar dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (5) hanya menyebutkan tata cara pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang, bukan mengamanat sebuah syarat baru yang harus dipenuhi partai politik.

Asas peraturan perundang-undangan yang berbunyi *lex superior derogate lex inferiori* yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini ambang batas yang diatur dalam UU Pemilu seharusnya tidak boleh diberlakukan karena sangat menciderai semangat demokrasi bagi partai politik yang ingin mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber bagi pembentukan sebuah aturan hukum di negara kita. Sebuah aturan yang dibuat harus terdapat nilai-nilai yang ada pada kedua sumber tersebut. Berkaitan dengan pengaturan ambang batas, justru juga menciderai semangat pembentukan hukum yang adil dan bermanfaat. Maka dari itu sebaiknya peraturan yang hendak dibuat haruslah melihat seluruh aspek yang berkaitan dengan aturan tersebut termasuk sumbernya sendiri.

Perolehan suara dan presentase nasional pada pemilu 2014:<sup>79</sup>

1. PDIP 23.681.471 suara (18,95%)
2. Golkar 18.432.312 suara (14,75%)
3. Gerindra 14.760.371 suara (11,81%)
4. Demokrat 12.728.913 suara (10,9%)

---

<sup>79</sup> No Name, "KPU Sahkan Hasil Pemilu, PDIP Nomor Satu", melalui [www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 22.30 wib.



5. PKB 11.298.950 suara (9,04%)
6. PAN 9.481.621 suara (7,59%)
7. PKS 8.480.488 suara (6,79%)
8. Nasdem 8.402.812 suara (6,79%)
9. PPP 8.157.488 suara (6,53%)
10. Hanura 6.579.498 suara (5,26%)
11. PBB 1.825.750 suara (1,46%)
12. PKPI 1.143.094 suara (0,91%)

Jika melihat presentase hasil pemilu 2014 di atas, tidak ada satu partai politik pun yang memenuhi ambang batas suara sah nasional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pilpres. Maka dari itu koalisi atau bergabung antara satu partai politik dengan partai politik lain merupakan cara untuk bisa memenuhi ambang batas ataupun *presidential threshold*.

Dalam sistem politik yang bersifat multi-partai, koalisi adalah sebuah keniscayaan. Asumsi bahwa bahwa koalisi partai politik didorong oleh hasrat untuk mendapatkan kekuasaan baik di ranah eksekutif maupun legislatif (*office seeking*). Partai-partai politik kemudian merumuskan strategi pencapaian kekuasaan tersebut melalui formulasi minimalis yang biasa disebut sebagai *Minimal Winning Coalition* (MWC). Untuk mencapai posisi mayoritas cukup menguasai 50%+1 kursi di parlemen. Dengan demikian target utamanya adalah

koalisi dengan partai-partai yang memiliki kursi besar, dan tidak merasa perlu untuk melibatkan partai-partai kecil.<sup>80</sup>

Tabel 1 Koalisi Partai Politik pada Pemilu 2014.<sup>81</sup>

Koalisi Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Resmi	Kursi Parlemen	Total
1	Gerindra	14.760.371	73 (13%)	292 (52%)
	PAN	9.481.621	49 (8,8%)	
	PPP	8.157.488	39 (7%)	
	PKS	8.480.204	40 (7,1%)	
	Golkar	18.432.312	19 (16,3%)	
2	PDIP	23.681.471	109 (19,5%)	207 (37%)
	NasDem	8.402.812	35 (6,3%)	
	PKB	11.298.957	47 (8,4%)	
	Hanura	6.579.498	16 (2,9%)	
	Demokrat*	12.728.913	61 (10,9%)	61 (11%)**

Berdasarkan tabel di atas pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 antara satu partai politik berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan akibatnya hanya

<sup>80</sup> R. Widya Setiabudi Sumadinata. "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014". *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 1 No. 2, Pada Oktober 2016, halaman 184.

<sup>81</sup> Leo Agustino. "Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014". *Jurnal Prisma*. Vol. 33. No. 1. Pada 2014, halaman 123.

muncul 2 (dua) kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pilpres 2014 yaitu pasangan Prabowo-Hatta dan pasangan Jokowi-JK.

Sebelum menjadi konstestan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, terlebih dahulu partai politik atau gabungan partai politik harus mendaftarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya, pendaftaran tersebut diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang Pemilu, yakni:<sup>82</sup>

1. Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.
2. Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
3. Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Para pejabat negara yang akan maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara bagi kepala daerah yang akan maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden seperti

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 226 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota, harus meminta izin kepada Presiden.<sup>83</sup>

Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya kebijakan *presidential threshold* terkait dengan kebijakan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* yang menggantikan *electoral threshold*. *Presidential threshold* ini menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif.<sup>84</sup>

Disatu sisi, peraturan ambang batas ini memiliki nilai positif, yaitu untuk memastikan presiden mendapatkan dukungan dari suara mayoritas di parlemen saat dia menjalankan roda pemerintahan. Selain itu dengan adanya peraturan ini dapat menguntungkan bagi pemerintah yang akan terbentuk, yaitu:

1. Bagi parpol akan menjadikan koalisi sebagai penyatuan kekuatan atau dengan kata lain memperkuat parpol dan parlemen, ibarat sapu lidi yang satu demi satu setelah digabung menjadi satu akan kuat dan kokoh.
2. Akan mampu mewakili berbagai kepentingan di dalam parpol itu sendiri. Istilah bagi hasil nantinya jika sudah menang.
3. Dengan adanya koalisi akan mendukung jalannya pemerintahan, yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah akan mudah untuk direalisasikan sehingga tercipta kerjasama yang baik untuk kemajuan negara.

---

<sup>83</sup> Vhanda, *Loc. Cit.*

<sup>84</sup> Lutfil Ansori, *Op. Cit.*, halaman 19.

4. Meningkatkan dan memperbaiki mekanisme serta prosedur rekrutmen pejabat publik.
5. Memperkuat sistem presidensial setelah terealisasi sistem multi-partai sederhana.<sup>85</sup>

Secara teoritis, dalam sistem presidensial aspek dukungan lembaga legislatif menjadi hal yang sangat penting. Sistem presidensial akan menjadi kuat, manakala mendapat dukungan yang memadai di legislatif. Oleh karena itu, berbicara penguatan sistem presidensial adalah berbicara mengenai peningkatan dukungan politik di legislatif.

Dalam salah satu hasil publikasi penelitiannya, Jones menyatakan “...*all evidence indicates of functioning of presidential system is greatly enhanced when the president is provided with a majority or near-majority in the legislature.*” Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang Presiden. Dukungan yang memadai itu dimaknai secara operasional sebagai dukungan mayoritas (50 persen lebih) atau hampir mayoritas (mendekati 50 persen). Apabila seorang Presiden memiliki dukungan kurang dari ambang batas tersebut, maka sulit bagi seorang Presiden untuk menjalankan agenda-agenda pemerintahannya. Akibat selanjutnya adalah kurang atau tidak berfungsinya sistem presidensial, atau lebih buruk lagi bisa berujung pada kegagalan pemerintahan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Armia M., *Loc. Cit.*

<sup>86</sup> Ni'matul Huda. M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, halaman 261.

Penerapan *presidential threshold* mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prinsip demokrasi, dalam penentuan ambang batas besaran *presidential threshold* tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan ambang batas *presidential threshold* harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik.<sup>87</sup>

Penentuan *presidential threshold* tersebut perlu diperhatikan secara proporsional serta memperhatikan keseimbangan antara politik hukum penyederhanaan partai politik. Penentuan besaran ambang batas *presidential threshold* tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik.<sup>88</sup>

### **C. Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dengan Adanya Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan bagian-bagian;

---

<sup>87</sup> Lutfil Ansori, *Loc. Cit.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri;
3. Saling berhubungan, saling ketergantungan;
4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem);
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.<sup>89</sup>

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, Fungsi sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>90</sup> Sebagai contoh sila keempat Pancasila yang berbunyi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila tersebut mengandung makna nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara yang juga menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktifitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Ani Sri Rahayu. 2014. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 9.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Arsyad Sanusi. 2011. *Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Milestone, halaman 870.

Tatkala demokrasi secara khusus dikaitkan dengan pemilu, dipahami bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.<sup>92</sup>

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan atau parlemen juga menjamin memiliki pemimpin

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 874.



bangsa yang dinilai mampu untuk menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah telah menempatkan posisi partai politik sebagai konstestan ataupun pengusung peserta (calon pejabat publik) dalam ajang pesta demokrasi di negara kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan hak konstitusional bagi partai politik sebagai peserta pemilihan umum.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.<sup>93</sup> Kemudian dalam Pasal 22E ayat (3) juga menyatakan bahwa, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.<sup>94</sup> Dari ketentuan tersebut telah melegitimasi bahwa dalam pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilu anggota DPR dan DPRD adalah hak partai politik untuk mengusulkan calonnya, terkecuali dalam pemilihan anggota DPD.

Penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengenal ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau *Presidential Threshold*. Ambang batas pencalonan ini digunakan sebagai prasyarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ambang batas tersebut mengharuskan partai politik

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>94</sup> Lihat Pasal 22A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

peserta pemilihan umum harus memperoleh suara di kursi legislatif sebesar 20 persen atau harus memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilihan umum sebelumnya apabila partai politik tersebut ingin mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Peraturan mengenai ambang batas tersebut jika ditelaah akan merestriksi ataupun membatasi hak-hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang tak cukup suaranya sesuai ketentuan ambang batas, tidak akan bisa untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lebih memiluhkan lagi, bagaimana dengan nasib partai politik baru yang baru pertama kali akan ikut dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden nantinya. Tentu sudah diketahui bahwa suara partainya adalah 0 (nol) persen. Dan juga mereka tak sama sekali memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada ajang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Disini Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak ditafsirkan lain, maka pemberlakuannya tanpa ada hambatan. Sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan pemilu serentak, maka setiap partai politik peserta

pemilihan umum dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa syarat mempunyai sejumlah kursi tertentu di DPR.<sup>95</sup>

Sebenarnya Pasal 6A UUD 1945 tidak menentukan adanya ambang batas (*presidential threshold*) dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang ada hanyalah “pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu”. Asumsi bahwa apabila sebuah partai politik secara hukum menjadi peserta pemilu berarti berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa harus ada syarat ambang batas (*presidential threshold*).<sup>96</sup>

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah:

1. Capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan/koalisi partai politik;
2. Semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres sepanjang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu; dan
3. Tidak ada penambahan syarat lain berupa *threshold* berapa pun besarnya.<sup>97</sup>

Berkaca juga pada Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Apabila dihubungkan dengan ketentuan ambang batas (*presidential threshold*), maka orang-orang yang memiliki integritas sebagai pemimpin yang memiliki tujuan untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyat dan akan diusulkan untuk

---

<sup>95</sup> Lutfil Ansori, *Op. Cit.*, halaman 22.

<sup>96</sup> Sodikin, *Op. Cit.*, halaman 27.

<sup>97</sup> Lutfil Ansori, *Loc. Cit.*

menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik maka akan terhalang tujuannya tersebut apabila partai politik pengusungnya tidak memenuhi ketentuan dalam ambang batas.

Kemudian menilik juga pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan *presidential threshold*, sesungguhnya *presidential threshold* telah menciderai keadilan bagi warga negara lewat pembatasan yang dibuatnya kepada partai politik peserta pemilu.

Sejatinya sistem atau pengaturan tentang ambang batas tidak melihat sumber hukum yang tertinggi di negara Indonesia. Keadilan merupakan hal urgen yang harus diwujudkan dalam sebuah aturan hukum. Membatasi hak seseorang dengan alasan yang tidak rasional dan tidak memiliki moralitas adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Pembatasan dalam *presidential threshold* dikhawatirkan akan menghalangi sosok baru yang dinilai memiliki kemampuan untuk memajukan bangsa dan negara demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:<sup>98</sup>

Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

---

<sup>98</sup> John Rawls. 2011. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 72.

Kedua: ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan member keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Apabila dua prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls itu dikomparasikan dengan sistem ambang batas pencalonan atau *presidential threshold*, maka sesungguhnya ambang batas dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut. Yang pertama dalam pemberian kebebasan terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan yang kedua akan memberikan keuntungan sepihak saja apabila ambang batas ini tetap diberlakukan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menilik dari dasar pertimbangan atau konsideran Undang-Undang Pemilu sendiri yaitu pelaksanaan pemilu yang demokratis haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut seyogyanya sistem yang diberlakukan dalam pemilu seperti pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden haruslah tidak diberlakukan. Yang mengakibatkan terciderai tujuan dari pemilu yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, karena dinilai sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi partai politik peserta pemilu dan juga masyarakat.

Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah tiga kali diuji atau *dijudicial review* ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan banyak pihak yang merasa hak konstitusionalnya dibatasi terutama partai politik peserta pemilihan umum. Pertama kali norma atau pengaturan ambang batas ini di

*judicial review* pada uji materil Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusannya Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah memutuskan terkait ambang batas (*presidential threshold*) adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa, norma ambang batas merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, terkecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.<sup>99</sup>

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh tiga hakim konstitusi yaitu Abdul Mukhtie Fajar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar berpendapat bahwa ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah inkonstitusional. Mereka berpendapat bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak member peluang bagi pembentuk undang-undang membuat kebijakan hukum (*legal policy*) dengan “akal-akalan” yang terkontaminasi motif politik *ad hoc* menentukan *presidential threshold*. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) yang berbunyi, “*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam*

---

<sup>99</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

*undang-undang*” sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang dapat membuat syarat “*threshold*” tidak tepat, karena pasal *a quo* tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan.<sup>100</sup>

Tahun 2013, perihal norma ambang batas ini kembali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah melalui putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 tetap konsisten memutuskan bahwa ambang batas atau *presidential threshold* adalah konstitusional. Mahkamah berpendapat, dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota lembaga perwakilan dalam pemilu serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.<sup>101</sup>

*Legal policy* pembentukan undang-undang haruslah menerapkan tiga prinsip mendasar yaitu moralitas, rasionalitas dan keadilan. Lantas prinsip keadilan apa yang digunakan dalam sistem ataupun pengaturan ambang batas sebagai syarat bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sejati sistem ini justru akan mengakibatkan hilangnya cita rasa keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Pada Tahun 2017 pengaturan ambang batas yang tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu kembali diuji lagi di Mahkamah Konstitusi oleh ketua umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) dan sekeretaris jendral partai tersebut yang merasa

---

<sup>100</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

<sup>101</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

terdiskriminasi atas peraturan ambang batas. Dalam putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017 tetap konsisten memutuskan bahwa ambang batas adalah konstitusional. Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminatif tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan bersifat diskriminatif.<sup>102</sup> Selain itu Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pengaturan ambang batas nanti akan menguatkan sistem presidensial karena presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tidak akan mendapatkan kesulitan karena basic dukungan dari mayoritas jumlah di parlemen.

Menarik ketika berbicara perihal penguatan sistem presidensial dihubunhgkan dengan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam membangun hubungan dengan lembaga legislatif. Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo dalam perbedaan pendapat di putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa, pandangan demikian hadir disebabkan praktik sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah mendasar, yaitu bagaimana mengelola relasi antara presiden dan pemegang kekuasaan legislatif. Jamak dipahami, karena sama-sama mendapat mandat dari rakyat, praktik sistem presidensial acapkali terjebak dalam ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Praktik demikian sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik pendukung presiden. Sementara itu, jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai politik presiden atau mayoritas partai politik legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah

---

<sup>102</sup> Ant, "Putusan Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden MK Nyatakan Konstitusional", dalam *Analisa*, 12 Januari 2018, halaman 8.



terperangkap menjadi pemerintahan yang otoriter. Kondisi dilematis ini dikenal sebagai *paradox of presidential power*.<sup>103</sup>

Bahwa bilamana dikaitkan dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu, pertanyaan elementer yang perlu dikemukakan: apakah frasa tersebut dapat dibenarkan sebagai sebuah *open legal policy*? Kebijakan hukum terbuka adalah suatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intotable. Memaknai moralitas dalam perumusan norma hukum dapat dilacak dengan alat ukur yang sangat sederhana, yaitu seberapa besar pembentuk undang-undang memiliki himpitan kepentingan dengan norma atau undang-undang itu sendiri. Bagaimana mungkin menilai kehadiran norma Pasal 222 UU Pemilu jika ia sengaja dirancang untuk menguntungkan kekuatan-kekuatan politik yang menyusun norma itu sendiri, dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan politik yang tidak ikut dalam merumuskan norma Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Sementara itu, rasionalitas adalah menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU Pemilu ketika hasil Pemilu DPR 2014 digunakan sebagai dasar pengusulan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.<sup>104</sup>

Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan solusi apabila nantinya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden banyak jumlahnya, dan akan memecahkan banyak suara sehingga tidak ada pasangan yang memperoleh

---

<sup>103</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

<sup>104</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

ketentuan lebih dari 50 persen. Dalam hal ini dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara tertinggi akan dipilih kembali secara langsung oleh rakyat dalam putaran kedua pilpres, sehingga tidak ada partai politik ataupun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibatasi haknya oleh sistem ambang batas.

Cara lain yaitu, sistem kepartai negara Indonesia yang menganut multi partai harus dirubah menjadi dwi partai, atau dengan kata lain penyederhanaan partai politik. Jadi ambang batas pencalonan bagi Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan untuk tetap dilaksanakan. Dalam hal ini bukan bermaksud untuk membatasi hak berserikat dan berkumpul warga negara, karena konteks berserikat dan berkumpul tidak hanya konteks partai politik saja. Salah satu negara yang sukses menerapkan sistem dwi partai ini adalah Amerika Serikat, tidak salah apabila kita meniru contoh yang baik dari negara lain.

Sistem multi partai akan mengakibatkan boros anggaran negara dan tak luput dari politik transaksional, sedangkan dalam sistem dwi partai akan memunculkan figur politik yang kuat yang dapat memperoleh dukungan yang besar baik dari parlemen sendiri maupun rakyat Indonesia.

Perbandingan hak konstitusional partai politik yang secara tegas diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan hak yang diatur dalam UU Pemilu tentunya sangat tidak sejalan. Dimana konstitusi jelas memberikan hak untuk mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden apabila partai politik menjadi peserta pemilu. Namun justru berbalik dengan yang diatur dalam UU Pemilu yang mengharuskan lagi partai politik untuk memperoleh suara di legislatif atau suara sah nasional.

Pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya sangat bertentangan dengan semangat pemilu yang demokratis. Selain itu juga sangat jelas menciderai nilai keadilan dan merugikan bagi partai politik peserta pemilu yang tidak diberikan kesempatan mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena tidak cukup memiliki kursi atau suara bahkan, tidak sama sekali memiliki itu semua bagi partai politik peserta pemilu yang baru dalam presentase suara pemilu sebelumnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Partai politik menempatkan urgensinya dalam pemilihan umum. Hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara yuridis telah diatur di UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Berdasarkan ketentuan tersebut, konstitusi Republik Indonesia mengamanatkan bahwa dalam hal pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak konstitusional partai politik. Tidak ada kemungkinan sama sekali bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan di luar dari yang diusulkan oleh partai politik.
2. Ambang batas pencalonan atau *presidential threshold* digunakan sebagai prasyarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pengaturan ambang batas tersebut mengharuskan partai politik peserta pemilu untuk memperoleh 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapresnya. Apabila tidak mencukupi maka partainya harus berkoalisi dengan partai politik lain.
3. Peraturan mengenai ambang batas tersebut jika ditelaah akan merestriksi ataupun membatasi hak-hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang tak cukup suaranya tetapi mempunyai calon kepala negara yang

layak, tidak akan bisa untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential threshold* dinilai akan menciderai rasa keadilan seperti yang termuat dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

## **B. Saran**

1. Dengan diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik, seharusnya partai politik lebih mengaplikasikan peran dan fungsinya dalam membentuk kader politik melalui pendidikan politik atau menyeleksi calon pemimpin negara baik presiden atau pejabat lainnya yang memang memiliki integritas maupun kapabilitas sebagai pemimpin bangsa.
2. Seharusnya, dalam hal pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membatasi dengan sebuah syarat ambang batas. Dengan sistem tanpa ambang batas akan memunculkan banyak pilihan calon pemimpin bagi rakyat yang memiliki ide-ide baru untuk kemajuan bangsa, tanpa melihat wajah calon pemimpin yang itu-itu saja. Jika khawatir akan terlalu banyak calon nantinya, konstitusi telah memberikan jalan keluar melalui Pasal 6A ayat (4).
3. Menyarakan kepada DPR sebagai lembaga legislatif untuk merevisi Undang-Undang Pemilu dengan menghapuskan ambang batas pencalonan yang sangat membatasi hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga pemilu selanjutnya lebih adil dan kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Referensi

- Ali Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andryan. 2017. *Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi*. Medan: Pustaka Prima.
- Ani Sri Rahayu. 2014. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad Sanusi. 2011. *Tebaran Pemikiran Konstitusi*. Jakarta: Milestone.
- Dahlan Thaib, et al. 2015. *Teori Hukum Dan Konstitusi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Dewa Gede Palguna. I. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Hans Kelsen. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Konstitusi Bernegara*. Jawa Timur: Setara Press.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- John Rawls. 2011. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kacung Marijan. 2010. *Sisem Politik Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra utama.
- Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.

Patrialis Akbar. 2015. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kharisma Puta Utama.

Zudan Arif Fakrulloh. 2014. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

## **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

## **D. Jurnal**

Ahmad Farhan Subhi. "Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 2. Pada Desember 2015.

Artis. "Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Indonesia". *Jurnal Sosial Budaya*. Vol. 9 No. 1. Pada Januari-Juli 2012.

Didik Sukirno. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. II No. 1. Pada Juni 2009.

I Made Putra Wijaya. "Mengukur Derejat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden". *Jurnal IUS*. Vol. II. No. 6. Pada Desember 2014.

Leo Agustino. "Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014". *Jurnal Prisma*. Vol. 33. No. 1. Pada 2014.

Lutfil Ansori. "Telaah Terhadap *Paresidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019". *Jurnal Yuridis*. Vol. 4 No. 1. Pada Juni 2014.

Muhammad Siddiq Armia, Nafrizal, M. Deni Fitriadi, Iqbal Maulana. "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional", *Jurnal Ar-Raniry* Vol. 1 No. 2. Pada Oktober 2016.

Widya Setiabudi Sumadinata, R. "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014". *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 1 No. 2, Pada Oktober 2016.

#### **E. Majalah/Surat Kabar**

Ant, "Putusan Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden MK Nyatakan Konstitusional", *Opini*, Harian Analisa, Jum'at, 12 Januari 2018.

#### **F. Website/Internet**

Anis Azizah, "Sistem Pemilihan Umum", melalui [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses Kamis, 04 Januari 2018, Pukul 21.50 wib.

Armia M., "Presidential Threshold", melalui [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 12.15 wib.

Bisma Alief Laksana, "Diusung PBB Jadi Capres, Yusril Segera Gugat Presidential Threshold", melalui [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diakses Senin, 23 Oktober 2017, Pukul 15.00 wib.

Edy Kurniawan, "Partai politik Dan Pemilu", melalui [www.belajarhukumonline.com](http://www.belajarhukumonline.com), diakses Jum'at, 5 Januari 2017, Pukul 15.00 wib.

Grand Media, "Pengertian Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold", melalui [www.grandmedia.id](http://www.grandmedia.id), diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 12.23 wib.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis". melalui [ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id), diakses Senin, 08 Januari 2018, Pukul 21.30 wib.



No Name, “KPU Sahkan Hasil Pemilu, PDIP Nomor Satu”, melalui [www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 22.30 wib.

Vhanda, “Ini Syarat dan Tata Cara Pengajuan Capres”, melalui [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diakses Selasa, 16 Januari 2017, Pukul 20.00 wib.